

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis terutama mengenai perannya dalam menciptakan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. ¹Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi yang berpengaruh dalam mempermudah sebagian besar kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.²

Salah satu pengaruh yang terlihat dari perkembangan globalisasi adalah munculnya media internet. Internet membantu kehidupan manusia dalam menipiskan perbedaan jarak dan waktu, sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan manusia untuk melakukan komunikasi maupun transaksi. Pengaruh ini kemudian berdampak mudahnya akses manusia dalam berbisnis atau melakukan transaksi yang cakupannya lebih luas daripada sebelumnya. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.³ Transaksi ini diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan cara yang telah ditentukan para pihaknya, yaitu penjual dan juga

¹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 39.

² *Ibid.*

³ Imam Sja Putra, 2002, *Problematika Hukum Internet di Indonesia*, (Jakarta : Prenhallindo), hlm. 92.

pembeli.⁴ Sehingga selama ada persetujuan antar pihak mengenai cara jual dan membeli, transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet tidak mengubah makna dari transaksi pada umumnya.

Lebih lanjut, dengan kemudahan yang diberikan oleh media internet tidak hanya membawa dampak yang positif melainkan juga bisa membawa dampak yang negatif. Sehingga para pakar perekonomian menganggap hukum sebagai aspek yang sangat penting dalam menjadi motor penggerak modernisasi masyarakat (*agent of modernization*). Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa peranan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan di segala bidang perekonomian. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kegiatan di sektor-sektor ekonomi akan mempunyai konsekuensi logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi dengan payung hukum yang mengiringinya.⁵

Dengan kemudahan internet tersebut membuat bisnis dengan sistem jaringan menjadi hal yang sering digunakan sekarang ini. Bisnis dengan sistem jaringan atau penjualan langsung pada dasarnya adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat. Pendistribusian barang dan jasa merupakan salah satu dari urusan perusahaan. Urusan perusahaan adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi

⁴ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03, No. 01 (Maret, 2017): hlm. 53.

⁵ Moch Basrah dan M. Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 1.

⁶ H.M.N. Purwostujipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta : Djembatan), hlm. 23.

memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)*, dalam sektor perdagangan/ bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi dimanfaatkan dalam bidang lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut yang diimplementasikan dalam bentuk pengumpulan data melalui internet, berakibat pada mudahnya Data Pribadi seseorang untuk dikumpulkan tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga dapat mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi yang menjadi bentuk dari kejahatan.

Dengan semakin majunya zaman dan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak juga kejahatan-kejahatan baru yang muncul terutama jika dilihat dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi berbentuk *E-Commerce* merupakan salah satu *platform digital* bagi para pelaku usaha yang dimana platform ini rawan untuk menjadi wadah yang mudah dalam melakukan kejahatan digital. Seperti *E-Commerce* bernama Tokopedia, yang dimana kejahatan yang telah diwanti sebelumnya menjadi kenyataan. Data Pribadi atau akun para konsumen Tokopedia tersebut telah dicuri, dijual, dan disebarluaskan secara ilegal.

Hal ini bisa dilihat dari berita-berita yang muncul mengenai bocornya data pribadi konsumen mulai dari *E-Commerce* ataupun produk layanan digital yang dimana telah terjadi penawaran penjualan akun salah satu *E-Commerce* di

Indonesia yang bernama *Tokopedia*. Data pribadi yang tersebar secara ilegal ini diantaranya berisi User ID email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon pengguna *E-Commerce* di sebuah situs jual beli internet akibat pencurian data pemilik akun konsumen oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dan dilaporkan terjadi pada tanggal 1 s.d. 3 Mei 2020. Hal ini membuat para pemilik data pribadi menderita secara batin karena dipenuhi rasa khawatir dan was-was data pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk pelanggaran hukum sehingga pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, pelanggaran hak privasi para pemilik akun Tokopedia menyebabkan kerugian bagi pemilik akun Tokopedia.⁷ Tetapi pada saat kejadian ini dilaporkan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang bisa melindungi data pribadi secara khusus.

Kasus kebocoran data pribadi pemilik akun pada Tokopedia merupakan salah satu kasus mengenai kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi ini masih belum bisa mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada bulan Oktober tahun 2022.

Adapun dalam payung hukum yang diwujudkan dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, apabila membahas mengenai kejahatan pencurian data pribadi, terlebih dahulu akan mengambil definisi “data pribadi” yang diartikan sebagai data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya

⁷ Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Pengaturan mengenai data pribadi ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, dapat dilihat juga dalam Pasal 2 angka (2) tentang definisi perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Berdasarkan peraturan tersebut, “Data Pribadi” dikualifikasikan sebagai bentuk informasi yang bersifat rahasia dan pengungkapannya hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan pemilik data pribadi dan/atau untuk keperluan proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi menjelaskan bahwa pengendali data pribadi wajib untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini, subjek data pribadi yang mengalami sengketa dalam perlindungan data pribadinya bisa menyelesaikan kasus sengketa tersebut dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan konsumen yang mengalami kerugian bisa menuntut pihak yang lalai dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Konsumen tersebut bisa melaporkan kejadian ini seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pelaporan tersebut membutuhkan pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi yang lalai dalam melindungi kerahasiaan data pribadi tersebut. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

Data Pribadi, pengendali data pribadi memiliki arti sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi, prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Dari pengertian pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tersebut yang dijelaskan di dalam undang-undang tersebut, siapa yang menjadi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi tidak dijelaskan secara spesifik yang membuat tidak diketahui pula siapa yang lalai dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“PERLINDUNGAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami kebocoran data pribadi (dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi)?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum penyedia situs komersial elektronik terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami kebocoran

data pribadi (dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami kebocoran data pribadi (dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum penyedia situs komersial elektronik terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami kebocoran data pribadi (dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perlindungan hukum bagi kebocoran data pribadi, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dan memperluas pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa hukum bisnis.

- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai perlindungan data pribadi.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

E. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁰ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian, Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 3

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 17

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi (Edisi Revisi)*, cet. Ke-4, (Kerinci : STAIN Kerinci Press, 2015), hlm. 151.

menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjo mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengutamakan sifat penelitian deskriptif. Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹¹ Serta ahli Ronny Hanitjo Soemitro menjelaskan penelitian deskriptif ialah penelitian yang menerangkan suatu gambaran secara keseluruhan serta mendalam mengenai suatu gejala keadaan yang akan diteliti.¹²

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempatnya diperoleh data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder.¹³ Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁴

¹¹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), hlm.10.

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm. 58.

¹³ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta), hlm.67.

¹⁴ Soerjano Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 29.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
8. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer mengenai penelitian yang akan dilakukan, meliputi:

- a) Buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Kamus-kamus hukum.
- c) Jurnal hukum.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang pada dasarnya merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya atas berbagai istilah yang digunakan.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan ini dilakukan dengan tujuan agar dalam penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka. Studi pustaka (*Library Research*) yaitu teknik mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan ini. Di sini penulis mencari buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing* yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data dan dilakukan *tabulating* yaitu menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu untuk hasil data yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pendapat peneliti sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis akan membuat suatu sistematika pembahasan permasalahan hukum yang telah dikemukakan di atas dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, yang menguraikan masalah pokok yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah pokok yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian serta dicantumkan sistematika penulisan, menguraikan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul masalah yang akan diangkat dan untuk memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini memiliki beberapa

tinjauan pustaka yaitu tinjauan umum tentang kepastian hukum, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, serta tinjauan umum tentang perlindungan data pribadi.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari buku dan literatur lainnya. Pembahasan dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk memecah pokok permasalahan yaitu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami kebocoran data pribadi dan tanggung jawab hukum penyedia situs komersial elektronik terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami kebocoran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada serta saran-saran yang dapat disampaikan atas penelitian hukum ini dan berguna bagi para pihak.